BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam kegiatan muamalah merupakan salah satu kegiatan yang disyari'atkan oleh Allah Swt demi untuk memudahkan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui kegiatan mamalah ini pula mereka saling membantu dan tolong-menolong untuk meringankan beban hidup sesamanya.[1]

Ijarah atau transaksi Upah-mengupah merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah Islam, yaitu dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan kerja dengan ganti upah sebagai konpensasinya.[2] Dalam prakteknya Ijarah selalu berkaitan dengan manfaat yang dituju, tentu dari jenis pekerjaannya, bersifat mubah, jelas waktunya, dan bisa ataupun dimanfaatkan dengan imbalan tertentu pula, baik dengan cara mendahulukan upahnya maupun dengan mengakhirkan upahnya.

Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.[3]

---

[1]A. Rahman I Doi, *"Syari'ah III : Terjemah Zainuddin dan Rusdy Sulaiman"* (Jakarta . Raja Grafindo Persada,1997. h. 9

[2]Nasron Haroen, *"Fiqh Muamalat",* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000) h. 228

[3]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)",* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004) h.236

Pada prinsipnya, Upah-mengupah ini menyangkut tentang sistem hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja yang mendapat upah. Contohnya si A membutuhkan pekerjaan, dan kemudian si B memberikan pekerjaan. Maka timbullah ada sifat timbal balik diantara keduanya.

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ".[4]

Rasulullah Saw Bersabda:

حدثنا محمد بن المصفى الحمصى . ثنا بقية بن الو اليد, عن مسلمة بن على, عن سعيد بن ابى ايوب , عن الحريث بن يزيد, عن على بن رباح قال : سمعت عتبة ابن الندر يقول : كنا عندرسول الله ص م فقرا طسم : حتى اذا بلغ قصة موسى قال : ان موسى ص م اخرنفسه ثما نى سنين, او عشرا, على عفة فر جه وطعام بطنه .[5]

[4]Departemen Agama RI, *"Al Qur'an dan Terjemahnya",* (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al Qur'an, 1996) h.122

[5] Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwini, *Sunan Ibnu Majah,* (Beirut: Darul Fikr, tth), Jilid 2, h. 817

Artinya: Telah menghaditskan terhadap kami oleh Muhammad Ibnu Mustafa Alhamsi. Telah menghaditskan kepada kami oleh Baqiyyah bin walid bersumber dari Maslamah bin Ali, bersumber dari sa'id bin Abi Ayyub, bersumber dari Haris bin Yazid bersumber dari Ali bin Rabbah beliau berkata: aku pernah mendengar akan Utbah bin Nubir beliau berkata: dulunya kami disisi Rasulullah Saw maka pada waktu beliau membacakan sebuah surah yang bernama Thasinmim. Sehingga apabila selesai membacakan surah yang disana mengandung cerita nabi Musa beliau berkata "Sesungguhnya Musa mengulikan (menghambakan) dirinya selama delapan atau sepuluh tahun, untuk kepentingan menutupi auratnya dan memberi makan perutnya".

Dimasa sekarang ini, sulitnya mencari lapangan pekerjaan terlebih lagi tidak memiliki skill (kemampuan) yang memadai menyebabkan banyak rakyat Indonesia yang memilih bekerja sebagai TKW (tenaga kerja wanita) keluar negeri. Dengan harapan dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Tetapi karena rendahnya pendidikan menyebabkan mereka kurang memperhatikan bagaimana nasib mereka kelak disana, sehingga tidak jarang mereka ditempatkan pada keluarga yang tidak seagama (non muslim) dengan mereka.

Dilihat dari sebuah kasus kekerasan pada pembantu rumah tangga sebut saja dengan inesial SH dia bekerja di Malaysia pada sebuah keluarga yang berbeda agama dengannya. Diyakini bahwa SH ini kerap mengalami tindakan kekerasan dari majikannya. Ia juga dipaksa memasak dan makan daging babi oleh

majikannya, yang bagi seorang muslim itu diharamkan, padahal SH adalah seorang muslimah, hal yang sedemikian ini sudah melampaui batas. Biasanya bila mereka bekerja pada majikan non Muslim mereka terpaksa harus memakan apa yang dimakan majikannya terkadang juga harus mengurus dan memandikan anjing yang sudah tentu haram bagi seorang Muslim.[6]

Kasus lain terjadi di Banjarmasin sebut saja dengan inesial JR ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada sebuah keluarga yang berbeda agama dengannya. JR mengatakan sering disuruh majikannya memasak daging yang ternyata daging tersebut adalah daging babi.

Berdasarkan perbedaan kebiasaan, bahasa, budaya serta agama inilah yang justru sering kali menyebabkan timbulnya kekerasan atau tindakan yang melangar norma-norma HAM (hak asasi manusia). Sedangkan di Indonesia pada umumnya, Banjarmasin Kalimantan Selatan pada khususnya banyak masyarakat yang memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau biasa juga disebut sebagai TKW keluar negeri dengan iming-iming mendapatkan gaji yang besar setiap bulannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari kasus di atas, dapat dilihat adanya tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerjanya yang salah satu problem/masalahnya adalah perbedaan agama antara pekerja dan majikan. Berkenaan dengan masalah ini, maka diperlukan dalam penetapan suatu hukum yang belum jelas dasar hukumnya, yang nantinya akan menjadi acuan dalam

---

[6]http://nasional.vivanews.com/news/read/68361prt_indonesia_hanya_untuk_majikan_muslim_

kehidupan umat. Maka, salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam menjawab persoalan baru tersebut ialah dengan melihat fatwa para ulama dari ijtihad yang mereka lakukan berupa pemikiran yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh terhadap suatu persoalan.

Sebagai gambaran awal penulis telah berdialog dengan seorang ulama yaitu ulama yang bernama Drs. H. Nur Maksum, MSI pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2009. Dan beliau berpendapat bahwa Ijarah (Upah-Mengupah) dalam hal pekerjaan rumah tangga termasuk pada keluarga non muslim itu dibolehkan, dengan alasan selama bekerja majikan tidak melarang hak-hak pekerja untuk beribadat sesuai agamanya. Dan tidak mengancam jiwa, tidak ada pelecehan, dan majikan tidak memaksa makan makanan yang dilarang oleh agamanya. Misalnya menyuruh makan daging babi. Kecuali majikan sering menganiaya, dan memberikan gaji tidak sesuai dengan kesepakatan juga tidak membolehkan pekerja shalat maka Upah-mengupah dalam hal ini tidak dibolehkan.

Penulis juga melakukan dialog kedua dengan seorang ulama yaitu ulama yang bernama Drs. Darlianyah Hasdi, MHI (Alm) pada hari kamis tanggal 22 Oktober 2009. Dan menurut beliau dari segi upah mengupahnya tidak ada masalah, tetapi dari tindakannya menyebabkan akad tersebut menjadi fasakh atau batal.

Dari gambaran dua pendapat ulama tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pendapat Ulama lainnya mengenai status hukum tentang upah mengupah pembantu rumah tangga muslim yang bekerja atau mempunyai majikan yang berbeda agama dengannya.

Untuk itu, penulis tertarik untuk mengangkatnya kedalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Upah-Mengupah Pembantu Rumah Tangga Muslim pada Keluarga Non Muslim".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ulama kota Banjarmasin tentang status hukum Upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim pada keluarga non muslim?
2. Apa alasan dan dasar hukum pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang Upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim pada keluarga non muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang pembantu rumah tangga muslim yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga non muslim.
2. Apa alasan dan dasar hukum dari pendapat Ulama kota Banjarmasin tentang Upah-mengupah pembantu rumah tangga muslim pada keluarga non muslim.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini sangat diharapkan berguna sebagai :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah serta perpustakaan IAIN Anatasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Pendapat adalah tanggapan, ungkapan, buah pikiran, atau simpulan yang dilakukan oleh orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam terutama dalam ilmu fiqih. Sedangkan pendapat yang penulis maksud di sini adalah pendapat atau penjelasan mengenai simpulan pemikiran, dalil yang digunakan, penjelasan dalam memahami dalil, serta jalan pikiran dalam memahami dalil tersebut.

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam. Sedangkan ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang dijadikan panutan masyarakat dan dapat memberikan penjelasan hukum dengan mempunyai dasar hukum yang menunjang berjalannya penelitian ini khususnya yang berhubungan dengan muamalat, dan tentang masalah yang diteliti.

Dan ulama-ulama yang saya akan mintakan pendapatnya dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Ulama baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar sebagai ulama pada Majelis Ulama Indonesia di Kota Banjarmasin tetapi dianggap atau diakui ulama oleh masyarakat.
2. Berusia minimal 30 tahun
3. Mengetahui masalah fiqh muamalah, dan berpendidikan minimal Madrasah Aliyah atau sederajat.
4. Mempunyai aktivitas keagamaan sebagai ustadz, khatib dan mubalig.
5. Mempunyai kitab-kitab yang dapat menunjang berjalannya penelitian khususnya kitab-kitab tentang fiqh muamalah.
6. Pendapatnya sering dijadikan rujukan atau tempat konsultasi masalah-masalah keagamaan oleh masyarakat.
7. Dapat memberikan penjelasan tentang masalah yang sedang penulis teliti, yaitu masalah tentang status hukum upah-mengupah wanita muslim yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga non muslim.
8. Bersedia dijadikan sample dan tidak ada ujur.

F. Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa. Penulis tidak menemukan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sama dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Akan tetapi, penulis

menemukan hasil penelitian mahasiswa yang memiliki tema yang sejenis dengan tema permasalahan yang penulis kaji.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh saudari Sartini, Nim 0201145117 Jurusan Muamalat yang berjudul Praktik Upah-Mengupah Pekerja Warung Makan di Kecamatan Kandangan. Di sini saudari Sartini membahas tentang tidak adanya kejelasan waktu kerja dan upah yang tidak sesuai bagi pekerja sehingga merugikan pihak pekerja.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudara Munawar Hafizi, Nim 0401146302 Jurusan Muamalat yang berjudul Praktik Menyewakan Rumah/Toko Kepada Orang NonMuslim di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Di sini saudara Munawar Hafizi melakukan penelitian lapangan dengan melihat praktiknya secara langsung. Sedangkan masalah yang penulis teliti adalah pendapat Para Ulama tentang upah mengupah sebagai pembantu rumah tangga yang pekerjanya itu beragama Islam sedangkan majikannya beragama non Islam.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini pendulous bagi dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan kerangka dasar penelitian, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan, rumusan masalah berisi rumusan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian, signifikasi penelitian merupakan manfaat

yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatasan istilah agar tidak terjadi banyak pengertian, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan penulisan skripsi ini.

Bab II Merupakan landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis dari pada bab IV. Dalam hal ini berisi uraian mengenai ketentuan hukum islam tentang upah mengupah, yang terdiri dari pengertian ijarah (upah-mengupah), dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, beberapa jenis ijarah serta tata cara dari upah-mengupah.

Bab III akan dipaparkan metode penelitian yang penulis gunakan. Tercakup didalamnya jenis, sifat dan lokasi penelitian. Selanjutnya apa dan siapa subjek dan objek penelitian, dijelaskan pula data yang digali dan sumbernya, teknik pengumpulan dan pengolahannya. Pada bab ini juga dipaparkan tahapan penelitian dari awal persetujuan judul hingga penelitian ini siap untuk dimunaqasahkan dihadapan dewan penguji, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, yang memuat: Identitas responden, pendapat Ulama tentang upah mengupah pembantu rumah tangga muslim pada keluarga non muslim, serta bagaimana tinjauan hukum Islam berkenaan dengan pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Upah mengupah pembantu rumah tangga muslim pada keluarga non muslim

Bab V merupakan bagian penutup dengan beberapa rumusan simpulan dan saran.